

PENETAPAN PERUBAHAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)

2023

KPT NOMOR 1582 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1582 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

- ABSTRAK: - Keputusan ini dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Roll Out Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi SAKTI di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- Keputusan ini merujuk pada sejumlah peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1581 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 519 Tahun 2023 yang berkaitan dengan penunjukan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan dan Barang Bagian Anggaran 076 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 008 Tahun 2023 yang menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ini diatur: PENETAPAN PERUBAHAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI).

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Agustus 2023

- Lamp.: 3 hlm.